

## **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KEWENANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM, TUJUAN HUKUM, DAN REGULASI PENERAPAN KEWENANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM**

### **A. Pengertian Tujuan Hukum**

Prinsip tujuan hukum sendiri menyatakan bahwa hukum dibentuk dan ditegakkan untuk mencapai atau memenuhi 3 tujuan utama, yaitu penegakan hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan dari hukum (Afifah & Warjiyati, 2024). Penegakan hukum sendiri merupakan salah satu langkah utama dalam mencapai keadilan dari proses hukum, keadilan tersebut memiliki arti atau tujuan untuk menjamin perlakuan yang adil dan tidak sewenang-wenang bagi 2 pihak baik itu terdakwa atau korban, sedangkan kemanfaatan memastikan bahwa dengan ditegakannya hukum memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketiga tujuan tersebut harus berjalan seimbang dalam proses pencapaiannya agar penegakan hukum dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan.

#### **1. Teori Penegakan Hukum**

Teori penegakan hukum pada dasarnya menjelaskan bagaimana hukum tersebut harus diwujudkan dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat melalui peran aparat penegak hukum. Prinsip-prinsip dalam teori ini memiliki fungsi untuk digunakan sebagai pedoman agar hukum tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga efektif dalam praktik. Prinsip-prinsip utama dalam teori

ini meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dimana saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan (Reynold Simanjuntak & Apriska Sibarani, 2024).

Prinsip teori penegakan hukum merupakan pedoman dasar guna mengarahkan aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya agar hukum tersebut ditegakkan secara sah, adil dan bermanfaat bagi masyarakat, prinsip penegakan hukum menuntut agar setiap proses dari penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, menjamin kepastian dari hukum tersebut, menjunjung keadilan, serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Selain itu, prinsip tersebut juga berfungsi sebagai pedoman dari para aparat penegak hukum dalam menggunakan wewenang yang diterimanya agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat menurunkan kualitas dari penegakan hukum (Butarbutar & Butarbutar, 2024).

Penelitian ini menggunakan pemahaman teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dimana teori penegakan hukum tersebut menekankan pada tercapainya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan dari hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan dari penegakan hukum tidak hanya ditentukan dari norma hukum itu sendiri, tetapi dipengaruhi juga oleh bekerjanya sistem hukum secara menyeluruh yang terdiri atas tiga unsur utama yaitu struktur hukum (*legal structure*),

substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Yusuf DM et al., 2025).

- a. Struktur Hukum, pada struktur hukum berkaitan dengan Lembaga dan aparat penegak hukum yang menjalankan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam konteks penegakan hukum, struktur dari hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum melalui pelaksanaan kewenangan yang sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dari fungsi struktur hukum dalam sistem penegakan hukum.
- b. Substansi Hukum, sedangkan substansi hukum sendiri mencakup norma, peraturan, dan asas hukum yang berlaku, termasuk prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Substansi hukum menjadi dasar normatif bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Apabila substansi hukum tidak diterapkan secara konsisten dan adil, maka penegakan hukum akan kehilangan legitimasi dan tujuan hukumnya tidak tercapai.
- c. Budaya Hukum, terakhir pada budaya hukum merujuk pada sikap, nilai, dan kesadaran hukum aparat penegak hukum maupun masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum yang baik akan mendorong aparat penegak hukum menjalankan

kewenangannya secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Sebaliknya, budaya hukum yang lemah dapat menyebabkan praktik penyalahgunaan kewenangan dan menurunnya kualitas penegakan hukum.

Oleh karena itu secara garis besar teori penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan memiliki keterkaitan erat dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penegakan hukum yang efektif hanya dapat terwujud apabila ketiga unsur sistem hukum tersebut berjalan secara seimbang dan saling mendukung. Ketidakseimbangan pada salah satu unsur, khususnya pada struktur dan budaya hukum aparat penegak hukum, berpotensi menghambat tercapainya tujuan penegakan hukum yang berkualitas.

## **2. Teori Keadilan**

Prinsip dari teori keadilan menurut Aristoteles merupakan kebajikan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dimana memiliki tujuan untuk menjaga keteraturan serta keharmonisan sosial. Aristoteles membedakan keadilan ke dalam dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan korektif (*corrective justice*) (Pratama et al., 2024).

Keadilan distributif merupakan keadilan yang mengatur pembagian hak, kewajiban serta manfaat dalam kehidupan masyarakat berdasarkan proporsionalitas atau porsi masing-masing.

Dimana pada prinsip ini menekankan bahwasanya setiap orang harus memperoleh bagian sesuai dengan jasa, kontribusi atau kedudukannya. Oleh karena itu, keadilan tidak selalu berarti kesamaan, melainkan sesuai antara apa yang diterima dengan apa yang seharusnya diterima atau sesuai haknya.

Keadilan korektif adalah keadilan yang memiliki tujuan untuk memulihkan ketidakseimbangan akibat dari adanya pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum. Keadilan ini diwujudkan melalui pemberian sanksi atau ganti kerugian guna mengembalikan keadaan sesuai posisi semula sebelum terjadinya pelanggaran. Keadilan korektif menjadi dasar penting dalam hukum pidana, khususnya dalam pemberian hukuman sesuai dengan proporsionalitasnya.

Sehingga secara garis besar prinsip dari teori keadilan berdasarkan Aristoteles ini menekankan prinsip proporsionalitas dan keseimbangan, dimana keadilan harus diwujudkan atau ditegakkan melalui perlakuan yang sesuai dengan kondisi yang dialami oleh setiap orang dan juga bertujuan untuk menjaga harmoni dalam kehidupan hukum dan sosial di masyarakat.

Menurut pandangan penulis, prinsip dari teori keadilan Aristoteles ini memiliki hubungan yang kuat dalam praktik penegakan hukum dimasa kini khususnya berkaitan dengan baik itu penyalahgunaan kewenangan atau pelaku dari tindak pidana

narkotika, karena pembagian keadilan kedalam keadilan distributif dan keadilan korektif sendiri memberikan kerangka atau aturan yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan perlakuan hukum yang mempengaruhi kualitas dari penegakan hukum itu sendiri.

### 3. Teori Kemanfaatan

Pada prinsip teori kemanfaatan penulis menggunakan prinsip dari teori tersebut yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Dimana menurut Jeremy Bentham, hukum sendiri harus didasarkan pada prinsip kemanfaatan (*principle of utility*), yaitu bahwa suatu tindakan, kebijakan atau aturan hukum dapat dinilai baik atau buruk berdasarkan oleh sejauh mana tindakan tersebut menghasilkan kebahagiaan atau kemanfaatan terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak (*the greatest happiness of the greatest number*). Menurut pandangan Bentham, tujuan utama hukum sendiri adalah memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan bagi masyarakat.

Meskipun jika dilihat secara umum bahwa berdasarkan dari pandangan Jeremy Bentham, dengan aliran utilitarisme, karakternya dapat dikatakan individualistik atau perorangan, tetapi jika ditelaah dan dimaknai dalam konteks yang bersifat universal, kemanfaatan (*doelmatigheid*), kemanfaatan dalam norma hukum sangat berguna, karena tentu saja masyarakat akan menaati secara sadar apabila

hukum dapat dirasakan masyarakatnya oleh masyarakat (Larumpa, 2023).

Bentham sendiri memandang bahwa hukum merupakan salah satu alat untuk mengatur individu manusia melalui pemberian penghargaan, apresiasi, atau bahkan sanksi, sehingga individu terdorong untuk bertindak demi kepentingan bersama. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh sanksi tersebut. Prinsip ini menekankan bahwa hukum tidak boleh bersifat represif semata atau bersifat menekan saja tetapi juga harus rasional, proporsional dan berorientasi atau condong terhadap kepentingan sosial (Pratiwi et al., 2022).

Berdasarkan prinsip teori kemanfaatan tersebut penyalahgunaan kewenangan dari aparat penegak hukum sendiri bertentangan dengan prinsip kemanfaatan (*principle of utility*) karena menimbulkan penderitaan yang lebih besar daripada kemanfaatan bagi masyarakat, karena pada prinsip tersebut setiap penggunaan kekuasaan negara, termasuk dari kewenangan aparat penegak hukum, hanya dapat dibenarkan apabila menghasilkan kebahagiaan dan manfaat terbesar bagi masyarakat luas (Zairudin et al., 2023).

Secara garis besar prinsip dari teori kemanfaatan menurut Jeremy Bentham ini pada dasarnya hukum diharuskan untuk berorientasi pada prinsip kemanfaatan, yaitu menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak atau masyarakat, sehingga setiap tindakan dari penegakan hukum diharuskan dinilai berdasarkan dari manfaat sosial yang ditimbulkannya.

## **B. Kewenangan dan Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Kewenangan**

Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan wewenang, atau dapat dikatakan sebagai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, beberapa ahli berpendapat mengenai kewenangan dan wewenang serta sumber-sumber kewenangan sangatlah *variatif*, ada yang menghubungkan kewenangan dengan kekuasaan dan membedakannya serta membedakan atribusi, delegasi dan mandat.

Menurut Prajudi Atmosudirjo pengertian dari kewenangan dan wewenang (*competence, bevoegdheid*) meskipun dalam pelaksanaannya pembedanya tidak selalu dirasakan perlu. Selanjutnya, kewenangan sendiri diartikan sebagai apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh Undang-Undang) atau bahkan dari kekuasaan eksekutif administratif (Adnyani, 2021).

Pengertian kewenangan secara umum diartikan sebagai kekuasaan terhadap suatu golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang di sektor pemerintahan tertentu yang solid sedangkan pengertian dari wewenang hanya mengenai sesuatu pelengkap tertentu saja, salah satu contoh kewenangan dibidang kehakiman atau kekuasaan mengadili sebaliknya dapat disebut sebagai kompetensi atau yuridiksi.

Kewenangan sendiri bertindak berdasarkan hukum pada hakikatnya dinilai bertentangan dengan pemberian diskresi atau kebebasan wewenang pejabat publik untuk mengambil keputusan atau tindakan kepada penegak hukum, diskresi tersebut dapat dilihat berdasarkan 2 sudut atau sisi. Pertama, dinilai meniadakan kepastian terhadap sesuatu yang akan terjadi, kedua menjamin kepastian hukum, dampak dari diskresi tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam penilaian penegakan hukum(Adnyani, 2021b)

Kewenangan sendiri juga memiliki tujuan untuk memberikan ruang dikresi kepada aparat agar dapat bertindak cepat dan tepat dalam situasi tertentu, seperti diharuskan sesuai dengan hukum, tidak menyimpang dari kewenangan dan dapat dipertanggungjawabkan, atau dalam artian lain kewenangan sendiri dapat dikatakan sebagai alat pengendali diskresi agar penyalahgunaan kewenangan tidak terjadi.

Polisi sebagai aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum memiliki kewenangan melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. Dimana kewenangan tersebut merupakan salah satu kewenangan polisi dalam upaya penyelesaian kasus pidana selaku penyelidik dan penyidik dimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Selain itu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum penerapan diskresi khususnya pada upaya penegakan hukum pidana yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 15

- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: I. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

#### Pasal 18

(1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penialannya sendiri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila diperlukan saja dengan mempertimbangkan perundang-undangan, dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tujuan kewenangan tidak hanya bersifat normatif atau secara tertulis tetapi juga sosial yaitu memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat seperti menjaga ketertiban dan keamanan, mencegah kejahatan dan memberikan rasa aman. Dalam konteks

penegakan hukum, kewenangan sendiri tidak harus selalu digunakan untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari dampak yang diterima.

Secara garis besar pengertian dari kewenangan adalah salah satu dasar atau tumpuan bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik kepolisian untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan dalam upaya penegakan hukum, kewenangan yang diberikan tersebut diatur dalam undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **2. Pengertian Penegakan Hukum**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah penegakan hukum berasal dari kata “tegak” yang berarti berdiri lurus, kokoh, atau tidak condong, serta kata “penegakan” yang berarti proses, cara, atau perbuatan menegakkan. Sementara itu, “hukum” diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Dengan demikian, secara kebahasaan, penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses atau cara untuk menegakkan peraturan hukum agar tetap berjalan sebagaimana mestinya dan dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum dalam pengertian ini menekankan pada upaya untuk memastikan bahwa norma hukum tidak hanya bersifat tertulis, tetapi juga dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses untuk mewujudkan norma hukum yang telah ditetapkan ke dalam kehidupan nyata masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan peraturan perundang-undangan secara tekstual, tetapi juga mencakup upaya menjamin berjalannya hukum secara adil, pasti, dan bermanfaat.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dengan perilaku nyata sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Definisi ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada aturan, tetapi juga pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Iqsandri, 2022).

Selanjutnya, menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Dalam pandangannya, hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, sehingga penegakan hukum harus bersifat progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Soejono, 2026).

Sementara itu, dalam perspektif sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (lembaga penegak hukum),

substansi hukum (aturan hukum), dan budaya hukum (kesadaran serta perilaku masyarakat). Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar penegakan hukum dapat berlangsung secara efektif.

Lebih lanjut, penegakan hukum juga berkaitan erat dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam hal ini, Aristoteles menekankan pentingnya keadilan sebagai tujuan utama hukum, sedangkan Jeremy Bentham menekankan aspek kemanfaatan bagi masyarakat.

Dengan demikian, penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu proses yang kompleks dan dinamis, yang tidak hanya melibatkan penerapan aturan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum, kualitas peraturan perundang-undangan, serta kesadaran hukum masyarakat.

### **3. Pengertian Penyalahgunaan Kewenangan (*abuse of authority*)**

Penyalahgunaan kewenangan pada dasarnya merupakan tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Dalam hukum administrasi, kewenangan diberikan kepada pejabat atau aparat negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya kewenangan tersebut dapat

disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau tujuan lain yang bertentangan dengan hukum (Winjaya, 2021).

Penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam penggunaan kekuasaan oleh pejabat atau aparat penegak hukum. Untuk dapat menentukan apakah suatu tindakan termasuk penyalahgunaan kewenangan, diperlukan pemahaman mengenai unsur-unsur yang melekat dalam konsep tersebut. Unsur-unsur ini penting sebagai parameter untuk menilai apakah suatu tindakan masih berada dalam koridor hukum atau telah melampaui batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Philipus M. Hadjon, penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*) adalah penggunaan wewenang oleh pejabat tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam pemberian wewenang tersebut. Artinya, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan apabila menyimpang dari tujuan hukum yang seharusnya (Susiani, 2024).

Selanjutnya, dalam perspektif hukum administrasi negara, penyalahgunaan kewenangan juga berkaitan dengan tindakan yang melampaui batas kewenangan atau dilakukan secara sewenang-wenang. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 17 butir 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa penyalahgunaan kewenangan meliputi:

1. Melampaui kewenangan;
2. Mencampuradukkan kewenangan;
3. Bertindak sewenang-wenang.

Ketiga bentuk tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan tidak hanya terjadi ketika pejabat bertindak tanpa dasar hukum, tetapi juga ketika tindakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan batasan kewenangan yang diberikan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, unsur penyalahgunaan kewenangan tidak hanya dilihat dari adanya kewenangan yang dimiliki oleh pejabat, tetapi juga dari cara dan tujuan penggunaan kewenangan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*) terjadi apabila kewenangan digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyalahgunaan kewenangan dapat dianalisis melalui beberapa unsur sebagai berikut:

1. Adanya Kewenangan yang Sah

Pertama adalah adanya kewenangan yang dimiliki oleh pejabat atau aparat. Kewenangan tersebut harus bersumber dari peraturan perundang-undangan, baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat.

Tanpa adanya kewenangan yang sah, suatu tindakan tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan, melainkan sebagai tindakan tanpa kewenangan (*onbevoegdheid*). Oleh karena itu, keberadaan kewenangan merupakan prasyarat utama dalam menilai adanya penyalahgunaan kewenangan.

## 2. Adanya Penyimpangan dari Tujuan Pemberian Kewenangan

Unsur kedua adalah adanya penyimpangan dari tujuan pemberian kewenangan. Kewenangan diberikan oleh hukum untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga penggunaannya harus sejalan dengan tujuan tersebut.

Apabila kewenangan digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau tujuan lain yang tidak sesuai dengan maksud pemberiannya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan. Unsur ini merupakan inti dari konsep *detournement de pouvoir* sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon (Hadi, 2018).

## 3. Melampaui atau Menyalahgunakan Batas Kewenangan

Unsur berikutnya adalah adanya tindakan yang melampaui atau menyalahgunakan batas kewenangan. Berdasarkan Pasal 17 butir 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, penyalahgunaan kewenangan dapat berupa:

- a. Melampaui kewenangan, yaitu tindakan yang dilakukan di luar batas kewenangan yang dimiliki;

- b. Mencampuradukkan kewenangan, yaitu penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan bidang atau fungsi yang seharusnya;
- c. Bertindak sewenang-wenang, yaitu tindakan tanpa dasar hukum yang jelas atau tanpa pertimbangan yang rasional.

Ketiga bentuk tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan tidak hanya berkaitan dengan tujuan, tetapi juga dengan batasan dan prosedur penggunaan kewenangan.

#### 4. Tidak Sesuai dengan Prosedur Hukum yang Berlaku

Unsur lain yang tidak kalah penting adalah ketidaksesuaian dengan prosedur hukum. Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat atau aparat harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran terhadap prosedur, seperti tidak adanya surat perintah, tidak memenuhi syarat formil dan materiil, atau tidak memberikan hak-hak pihak yang diperiksa, dapat menjadi indikator adanya penyalahgunaan kewenangan.

#### 5. Adanya Unsur Kerugian atau Dampak Negatif

Penyalahgunaan kewenangan pada umumnya menimbulkan dampak atau kerugian, baik terhadap individu, masyarakat, maupun negara. Kerugian tersebut dapat berupa:

- a. Kerugian materiil;
- b. Pelanggaran hak asasi manusia;

c. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Meskipun tidak selalu menjadi unsur utama, adanya dampak negatif memperkuat indikasi bahwa suatu tindakan merupakan penyalahgunaan kewenangan.

6. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Unsur terakhir adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas keterbukaan (Ikhsan & Sulastri, 2025).

Apabila suatu tindakan melanggar asas-asas tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan, meskipun secara formal memiliki dasar kewenangan.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik suatu garis besar bahwa unsur-unsur penyalahgunaan kewenangan meliputi adanya kewenangan yang sah, penyimpangan dari tujuan pemberian kewenangan, pelampauan batas kewenangan, pelanggaran prosedur hukum, adanya dampak negatif, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Dengan memahami unsur-unsur tersebut, maka dapat dilakukan penilaian secara objektif terhadap tindakan aparat penegak hukum,

khususnya dalam penanganan tindak pidana narkoba, apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum atau justru merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan.

Dalam konteks penegakan hukum, penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum merupakan pelanggaran serius karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, setiap penggunaan kewenangan harus didasarkan pada prinsip legalitas, akuntabilitas, dan proporsionalitas.

### **C. Regulasi Penerapan Kewenangan dalam Penegakan Hukum**

Penerapan kewenangan dalam penegakan hukum pada dasarnya harus diatur secara tegas dan sistematis dalam suatu kerangka regulasi agar pelaksanaannya tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan serta tetap berorientasi pada tujuan hukum. Regulasi tersebut pada prinsipnya memuat pengaturan mengenai dasar kewenangan, batasan kewenangan, mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban hukum aparat penegak hukum (DM, 2024).

Pengertian dari regulasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah peraturan atau tata tertib yang dibuat untuk mengatur perilaku atau kegiatan tertentu agar berjalan sesuai ketentuan dan mencapai tujuan yang diinginkan, mencakup peraturan tertulis dari lembaga berwenang yang mengikat umum seperti Undang-Undang, Pasal-Pasal hingga peraturan daerah atau perda, regulasi sendiri memiliki fungsi sebagai

pedoman atau batasan yang dapat membantu membuat masyarakat menjadi tertib (Tim Pengembang Pedoman Bahasa Indonesia, 2026).

Regulasi dari penerapan kewenangan dalam upaya penegakan hukum sendiri pada umumnya diharuskan memenuhi beberapa dasar diantaranya adalah sebagai berikut :

#### 1. Dasar Hukum Pemberian Kewenangan

Kewenangan penegakan hukum harus diberikan secara atributif melalui peraturan perundang-undangan, sesuai dengan prinsip legalitas. Setiap kewenangan aparat penegak hukum wajib bersumber pada norma hukum yang jelas, tertulis, dan tidak multitafsir atau diartikan tanpa dasar, sehingga menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat itu sendiri (Sativa, 2024).

Karena pada dasarnya setiap kewenangan dari aparat penegak hukum sendiri disertai oleh dasar yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu para aparat penegak hukum sendiri tidak dapat bertindak bebas sesuka hatinya ketika menangani permasalahan tertentu diluar kewenangannya.

#### 2. Batasan dan Ruang Lingkup Kewenangan

Regulasi harus mengatur secara tegas batasan kewenangan, baik secara substantif maupun prosedural atau sesuai dengan prosedur instansi tersebut. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa kewenangan hanya

digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparat penegak hukum. Setiap tindakan yang melampaui batas kewenangan harus dinyatakan sebagai pelanggaran hukum (Tallaut & Adhari, 2022).

### 3. Prosedur Pelaksanaan Kewenangan

Penerapan kewenangan dalam penegakan hukum wajib dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum yang baku, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam tindakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan penggunaan upaya paksa. Prosedur ini harus menjamin perlindungan hak asasi manusia serta prinsip keadilan dan proporsionalitas atau sesuai dengan sebagaimana mestinya (Kurniawan, 2018).

### 4. Prinsip Pengawasan dan Pengendalian

Regulasi penerapan kewenangan harus disertai dengan mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh institusi penegak hukum itu sendiri, sedangkan pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh lembaga pengawas independen dan mekanisme peradilan. Pengawasan ini bertujuan memastikan kewenangan dijalankan sesuai hukum dan mencegah penyalahgunaan.

## 5. Prinsip Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Hukum

Setiap penggunaan kewenangan dalam penegakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etik, dan administratif. Regulasi perlu mengatur sanksi yang tegas terhadap aparat penegak hukum yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, baik berupa sanksi disiplin, administratif, maupun pidana, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat (Irawan et al., 2023).

## 6. Orientasi Tujuan Penegakan Hukum

Regulasi penerapan kewenangan harus diarahkan pada pencapaian tujuan penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kewenangan tidak boleh digunakan semata-mata untuk kepentingan represif, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Penerapan kewenangan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana narkoba harus diatur secara ketat dan komprehensif untuk menjamin efektivitas penegakan hukum sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Regulasi ini bertujuan mewujudkan penegakan hukum yang berlandaskan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan hak masyarakat (Intan Dian Vitaloka et al., 2023).

Regulasi pada penerapan kewenangan tersebut diharuskan untuk dijadikan sebagai dasar atau batasan utama dalam pembuatan peraturan secara umum untuk diterapkan di lingkungan masyarakat, regulasi sendiri merupakan pembatas dari keberlakuan suatu aturan, karena ketika setiap aturan memiliki keberlakuan masing-masing atau dalam artian memiliki ruang lingkupnya masing-masing maka disitulah aturan tersebut berlaku, kecuali aturan tersebut dibuat untuk mengatur seluruh masyarakat contohnya peraturan dalam undang-undang atau KUHP dan sebagainya.

Regulasi dari kewenangan Polri atau Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penyidikan tindak pidana narkotika saat ini sendiri masih belum memenuhi basis keadilan, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah (Mulyadi, 2023).

1. Kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak seimbang antara BNN dan Polri.
2. Prosedur pada penyidikan tindak pidana yang berbeda antara penyidik BNN dan penyidik Polri.

Menurut peneliti mengapa regulasi dari kewenangan Polri atau Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penyidikan tindak pidana narkotika saat ini mengapa dikatakan belum memenuhi keadilan, karena dapat dikatakan bahwa tidak memenuhi standar karena regulasi dari kewenangan penyidik kepolisian dan penyidik bnn sendiri berbeda, tetapi tetap memiliki hubungan dalam prosedur penegakan dari tindak pidana

narkotika itu sendiri, kewenangan dari penyidik kepolisian dan penyidik bnn dapat dikatakan berbasis keadilan jika memiliki kewenangan yang sama.